

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pemberian pidana yang nilainya lebih rendah dari ketentuan minimum khusus dalam pidana narkoba mengindikasikan adanya ketidaksesuaian antara penerapan norma hukum positif yang bersifat mengikat dengan upaya mewujudkan keadilan berdasarkan konteks perkara. Dalam perkara yang tercantum pada Putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor: 19/Pid.Sus/2024/PN.Smn, hakim menjatuhkan hukuman penjara selama satu tahun kepada terdakwa, meskipun Pasal 112 Ayat (1) UU Narkoba menetapkan ancaman pidana minimal selama empat tahun. Alasan utama di balik putusan tersebut adalah bahwa narkoba sintesis yang dimiliki oleh terdakwa dipergunakan untuk konsumsi pribadi dan bukan untuk diperjualbelikan. Hal ini, mencerminkan penerapan asas individualisasi pidana, di mana hakim mempertimbangkan karakter dan kondisi spesifik pelaku sebagai dasar pertimbangan putusan, bukan semata-mata mengacu pada ketentuan ancaman pidana minimum.
2. Hakim dalam proses pertimbangannya, menerapkan prinsip *ratio decidendi* yang mengintegrasikan unsur keadilan. Dengan demikian, hukuman satu tahun penjara dipandang konsisten dengan asas pemidanaan dan prinsip individualisasi pidana. Diperkuatnya putusan tersebut ditingkat banding dan kasasi menegaskan bahwa hakim memiliki pijakan argumentatif yang kokoh

secara hukum untuk memutus pidana di bawah ketentuan minimum khusus dalam kasus penyalahgunaan narkoba tertentu.

B. Saran

1. Dalam menjatuhkan putusan pidana terhadap pelaku tindak pidana narkoba, hakim diharapkan senantiasa mengedepankan prinsip keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan. Penerapan diskresi untuk menjatuhkan pidana di bawah batas minimum khusus tidak boleh dilakukan secara serampangan, melainkan harus berlandaskan pertimbangan hukum yang kokoh, sesuai fakta persidangan, serta memperhitungkan kondisi sosial dan psikologis terdakwa. Hakim juga perlu memastikan bahwa penyimpangan dari ketentuan batas minimum tersebut tidak merusak rasa keadilan masyarakat maupun mengurangi efek jera bagi pelaku.
2. Perlu dilakukan revisi terhadap Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, khususnya terkait dengan ketentuan minimum khusus, agar tersedia mekanisme hukum yang lebih fleksibel bagi hakim dalam menangani kasus-kasus dengan karakteristik tertentu. Ketentuan tentang penyalahgunaan narkoba untuk diri sendiri sebaiknya dipisahkan secara tegas dari pengedar atau pelaku peredaran gelap, guna menghindari multitafsir dalam penerapan pasal seperti Pasal 112 ayat (1). Hal ini penting agar hukum tidak hanya diterapkan secara tekstual, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai keadilan substantif dan mendukung pendekatan rehabilitatif bagi pecandu atau pengguna narkoba.

3. Jaksa sebaiknya lebih cermat dalam menyusun dakwaan, terutama dalam membedakan secara tepat antara penyalahgunaan untuk diri sendiri dengan peredaran narkotika. Penetapan pasal yang tidak sesuai dengan fakta dan konteks terdakwa dapat menimbulkan inkonsistensi dalam penegakan hukum. Oleh karena itu, pendalaman terhadap niat kepemilikan narkotika, barang bukti, serta keterangan saksi dan terdakwa harus dijadikan pertimbangan utama sebelum menentukan jenis dakwaan yang diajukan.

PERPUSTAKAAN
UNIVERSITAS JENDERAL ACHMAD YAN
YOGYAKARTA